



PUTUSAN
NOMOR : 52/G/2018/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **MAXIMUS SUDARSO, S.ST** ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----
Tempat Tinggal : Jalan Teratai, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke
Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. ALI ANTONIUS, SH.,MH ; -----
2. MERIYETA SORUH, SH ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rantai Damai
II No. 2, Tuak Daun Merah - Kupang, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Desember 2018 ; ---
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; --

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI MANGGARAI** ; -----
Tempat Kedudukan : Jalan Motang Rua No. 1 Ruteng, Kabupaten
Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BOUR MAXIMUS, SH Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
2. BLASIUS SEDI, SH Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; ----
3. FRANSISKUS MARTINO DURA, SH Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Jalan Motang Rua No. 1, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.034.1/32/2019 Tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 52/PEN-DIS/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 52/PEN-MH/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 52/PEN-PP/2018/PTUN-KPG tanggal 8 Januari 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 52/PEN-HS/2018/PTUN-KPG tanggal 28 Januari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2018 yang telah diperbaiki tanggal 28 Januari 2019 ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 Januari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Maximus Sudarso, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat / Golongan : Penata (III/c)” ; -----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN : -----

Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara” ; --

Bahwa Obyek Sengketa Penggugat terima sendiri pada tanggal 19 Desember 2018, dari seorang Pegawai pada Lingkup Kabupaten Manggarai bernama : AGUSTINUS CH SOBAGAMAT sebagaimana tertuang dalam Surat Tanda Terima tertanggal 19 Desember 2018 ; ----

Bahwa hari jatuh tempo dari tenggang waktu sembilan puluh adalah pada hari Selasa 19 Maret 2019 dan didaftarkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 ; -----

Bahwa gugatan ini diajukan pada hari ke 9 (sembilan) dari tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. LEGAL STANDING (KEDUDUKAN HUKUM) PENGGUGAT : -----

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan bahwa : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi ; -----

Bahwa semula Penggugat adalah orang pribadi yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan NIP. 19661014 200012 1 002 yang saat diberhentikan berpangkat/Golongan : Penata, III/c, dengan Jabatan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana pada Dinas SOSIAL Kabupaten Manggarai ; -----

Bahwa Penggugat sangat dirugikan kepentingannya oleh obyek sengketa berupa : kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya yang lebih lanjut Penggugat tidak mampu lagi untuk menghidupi keluarga dan membiayai pendidikan anak-anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi untuk membayar angsuran pinjaman pada Bank ; -----

Bahwa oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena tempat tinggal Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA BERSIFAT KONKRIT, INDIVIDUAL DAN FINAL : -----

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

a. Bersifat Konkrit : -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Bahwa Keputusan Obyek sengketa berwujud pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat dari kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai yang berakibat Penggugat kehilangan status sebagai Pegawai Negeri, kehilangan pekerjaan dan status sosial sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menerima gaji yang merupakan sumber pendapatan satu-satunya Penggugat; Penggugat tidak mampu membiayai pendidikan anak yang belum bisa mandiri dan tidak mampu lagi membayar angsuran utang Bank. Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa memenuhi ketentuan bersifat konkrit ; -----

b. Bersifat Individual : -----

Bahwa yang dimaksudkan dengan bersifat Individual adalah bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada orang / badan hukum tertentu dengan nama, tempat tinggal dan hal yang dituju ; -----

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa jelas dan terang tertulis :

“Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil nama Maximus Sudarso, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat / Golongan : Penata (III/c) “ ; -----

Bahwa Objek sengketa *a quo* bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan kepada Penggugat sebagai individu yang berkedudukan selaku Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai, sehingga bersifat individual ; -----

c. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum ; -----

Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan berlaku terhitung sejak tanggal 14 Desember 2018 tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi dan sudah tidak menerima gaji selaku Pegawai Negeri Sipil lagi. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final ; -----

Bahwa berdasarkan uraian - uraian di atas, maka Objek Sengketa Tata Usaha Negara yaitu berupa : “Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Maximus Sudarso, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat / Golongan : Penata (III/c)“, telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (PTUN) Kupang berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang di atur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa secara kronologis, proses pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut : -----

1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.11/II/24/27-D, Tanggal 03 Januari 2001 Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II/a. Dengan Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Manggarai ; -----

1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 263/UP.033.4/727/2002, Tanggal 27 Pebruari 2002 Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan II/a. Dengan Unit Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 159/BKD.823.K/429/KEP/III/2015, Tanggal 11 Maret 2015, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Golongan ruang III/c. Dengan Unit Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai ; -----

1.4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/162/2018, Tanggal 16 Maret 2018 Penggugat

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Siaga Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Manggarai ; ---

1.5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng

Nomor : 338K/PID.SUS/2013, Tanggal 25 Maret 2013 ; -----

- Menyatakan Terdakwa Maximus Sudarso, SST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama ; -----

- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Maximus Sudarso, SST. Selama 1 (satu) tahun ; -----

1.6. Bahwa putusan pidana tersebut Penggugat telah jalani dengan baik ; -----

1.7. Bahwa berdasarkan "Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan" Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas alasan karena telah melakukan tindak pidana korupsi ; -----

1.8. Bahwa melalui Surat Tertanggal 21 Desember 2018 yang diterima oleh Staf Bupati Manggarai bernama : Yasinta, Penggugat mengajukan Surat Keberatan Atas Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil tersebut dan memohon agar Surat Keputusan Pemberhentian tersebut dibatalkan dan dicabut kembali, sebagaimana terbukti dari Surat Pengantar tertanggal 21 Desember 2018 ; -----

2. Bahwa obyek sengketa melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut : -----

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1. Pasal 28 I ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan : "Hak hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" ; -----
Bahwa secara faktual, tindakan dalam jabatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; demikian pula Penggugat dijatuhi hukuman pidana korupsi pada tahun 2011 jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut, obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni memberlakukan surut Undang-Undang ASN yang baru berlaku pada awal Januari 2014 ; -----

2.2. Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan" ; -----
Bahwa secara faktual pada saat Penggugat dihukum penjara karena tindak pidana korupsi pada tahun 2011, dalam putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat tidak dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil. Demikian pula dalam putusan tersebut tidak dinyatakan perbuatan Penggugat sebagai kejahatan jabatan. Demikian pula hingga kini apa yang dimaksudkan dengan kejahatan jabatan belum



diatur secara rinci dan belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan jabatan. Dengan demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP ; -----

2.3. Pasal 1 ayat (2) KUHP menetapkan : “Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya“ ; -----

Bahwa secara faktual telah terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan PNS yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan, tidak ada sanksi yang mengharuskan PNS diberhentikan tidak dengan hormat. Sesuai ketentuan tersebut maka Penggugat tidak harus diberhentikan karena setelah menjalani hukuman telah dipekerjakan kembali dan telah melakukan tugas sebagai PNS dengan baik. Dengan demikian maka obyek sengketa melanggar ketentuan tersebut di atas ; -----

2.4. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----
PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : -----

2.4.1. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

2.4.2. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum ; -----

2.4.3. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; -----

2.4.4. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan terencana ; -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, Penggugat diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Bahwa hingga kini belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Bahwa hingga kini belum ada ketentuan perundang-undangan yang menyatakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian maka dasar hukum sebagai alasan penerbitan obyek sengketa sangat tidak beralasan hukum ; -----

2.5. Bahwa Pasal 247 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan bahwa: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan



yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan terencana” ; -----

2.6. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menentukan pula bahwa : -----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan tersedia lowongan jabatan ; -----

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----

Bahwa secara faktual pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan “tidak tersedia lowongan jabatan dan atau keadaan darurat” ; -----

2.7. Ketentuan Pasal 266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk pemberhentian



tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui usulan dari
Sekretaris Daerah Kabupaten ; -----

Bahwa sesuai fakta obyek sengketa, pemberhentian
Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak
melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten
Manggarai ; -----

2.8. Bahwa UU Nomor 8 Tahun 1974 Juncto UU Nomor 43 Tahun
1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-
Undang Tentang ASN sehingga tidak dapat dipakai sebagai
dasar hukum memberhentikan tidak dengan hormat
Penggugat sebagai ASN ; -----

3. Bahwa obyek sengketa bertentangan pula dengan asas-asas
umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa : -----

a. Asas bertindak cermat (principles of carefulness) : bahwa
untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara
cermat dari badan atau pejabat pemerintah yang
mengeluarkan keputusan. Bahwa dalam mengeluarkan
keputusan obyek sengketa, Tergugat tidak mempelajari
secara cermat dan seksama hakikat makna dari ketentuan
hukum yang digunakannya untuk memberhentikan Penggugat
tidak dengan hormat. Bahwa sekiranya Tergugat cermat dan
seksama melihat segala sesuatu kondisi yang melatari
Penggugat dihukum penjara, maka sudah tentu tidak harus
mengeluarkan keputusan obyek sengketa. Bahwa
berdasarkan fakta hukum terurai di atas, ternyata bahwa
memang keputusan obyek sengketa dikeluarkan karena



ketidackermatan belaka sehingga oleh karena itu haruslah
dibatalkan ; -----

- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, hal mana atas suatu *kesalahan PENGUGAT, hendaknya tidak dikenai 2 (dua) Sanksi hukuman yakni hukuman Penjara, dan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat* sebagaimana dialami PENGUGAT dalam sengketa ini. Bahwa sesuai ketentuan terurai di atas, Penggugat seharusnya tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena hukuman pidana penjara kepada Penggugat kurang dari 2 (dua) tahun, Penggugat telah dipekerjakan kembali dengan prestasi kerja yang baik dan tidak berpengaruh terhadap lingkungan kerja serta menjabat lowongan jabatan sesuai keahlian Penggugat. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karena itu surat keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan ; -----
- c. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik .



Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ; -----

4. Bahwa dari berbagai peraturan perundang-undangan terurai dia atas, dapatlah dicari norma hukumnya sebagai berikut : -----
- a. Bahwa pemberhentian ASN harus melalui usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
 - b. Bahwa PNS tidak dapat diberhentikan atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----
 - c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ; -----
 - d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau



tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila : -----

a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik ; -----

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; dan tersedia lowongan jabatan ; ----

5. Bahwa adalah fakta hukum bahwa : -----

a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2013, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----

b. Penggugat dihukum penjara dalam jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----

c. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ; -----

d. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ; -----

e. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ; -----

f. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Kabupaten Manggarai ; -----

g. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali ; -----

h. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi atau karena terjadi bencana ; -----



- i. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang berlaku surut ; -----
 - j. Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Undang-Undang yang sudah tidak berlaku lagi ; -----
 - k. Di Lingkungan Kabupaten Manggarai masih banyak jabatan lowong dan hingga kini tidak ada keadaan darurat yang memungkinkan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat dari ASN ; -----
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan sebagai berikut : -----
- a. Bahwa ternyata alasan Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan ; -----



- b. Bahwa memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari ASN berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Yuncto PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN, secara substansial adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak berlaku surut suatu Undang-Undang karena melanggar hak asasi untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----
- c. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “telah melakukan tidak pidana korupsi”, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “wajib” atau “harus” yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan



pemberhentian tidak dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan bersamaan hukuman pidana pokok ; -----

- d. Dari aspek kewenangan, pemberhentian seorang aparatur sipil negara tidak hanya berdasarkan alasan telah melakukan tindak pidana korupsi karena dalam Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak terdapat kata wajib atau harus. Dengan demikian tindakan Tergugat *a quo* sama sekali tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum dan asas keadilan yang mengharuskan setiap keputusan administrasi pemerintahan harus berdasarkan hukum dan prinsip keadilan bagi masyarakat ; -
- e. Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat sangat sangat tidak prosedural karena tidak melalui usulan Sekretaris Manggarai ; -----
- f. Dari aspek substansi, alasan-alasan pemberhentian Penggugat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat dibawah 2 tahun dan tidak ada hukuman tambahan berupa pemecatan atau pemberhentian dari aparatur sipil negara, bukan karena tidak ada lowongan jabatan dan keadaan darurat ; -----
- g. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, keputusan obyek sengketa haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan ; -----

IV. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Maximus Sudarso, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat / Golongan : Penata (III/c)” ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut “Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Maximus Sudarso, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat / Golongan : Penata (III/c)” ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan Penggugat pada kedudukan dan jabatan semula

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara dengan jabatan semula di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Manggarai ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-
adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut : -----

I. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA ; -----

Objek sengketa TUN dalam perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN-KPG
adalah Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018, tanggal 14
Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan ; -----

1. Sampai dengan keadaan tahun 2017, di Kabupaten Manggarai
belum ada Keputusan Bupati selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian tentang Pemberhentian PNS yang pernah menjadi
terpidana kasus tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Hal ini
tidak dilakukan karena pertimbangan : -----

- a. PNS yang menjadi terpidana kasus tindak pidana Kejahatan
Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada
Hubungannya dengan Jabatan telah menjalani proses
hukum sesuai dengan perbuatannya dan telah menjalani
seluruh amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap ; -----
- b. Dalam amar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap, tidak ada amar putusan pidana tambahan berupa

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan hak-hak tertentu, antara lain diberhentikan dari
PNS ; -----

c. Setelah dinyatakan bebas karena telah menjalani hukuman
pidana penjara, PNS yang bersangkutan dipekerjakan
kembali sebagai PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten
Manggarai ; -----

d. Mempekerjakan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada
huruf c, karena kebutuhan akan sumber daya aparatur yang
berkompeten di bidangnya ; -----

2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen PNS, sebagai aturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Bupati
Manggarai menyurati Presiden Republik Indonesia melalui Menteri
Sekretaris Negara Republik Indonesia dengan surat Nomor :
HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pemberhentian
PNS yang Dihukum Penjara. Substansi surat merujuk pada
keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak
menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mohon penegasan terkait hal
dimaksud ; -----

3. Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN
Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor
153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan
Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi
Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah
Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan, dengan ruang lingkup : -----

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;
- b. Penjatuhan Sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a ; ----
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian ; -----
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah ; dan -----
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu ; -----

Penyelesaian ruang lingkup Keputusan Bersama di atas paling
lama bulan Desember 2018 ; -----

4. Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, angka 2 huruf b dan huruf c : -----
 - a. Mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b. Hal ini juga dimaksudkan untuk mencegah adanya potensi kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah yang lebih besar yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut ; -----

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat lambatnya tanggal 30 November 2018.
- Untuk Gubernur dan Bupati / Walikota, agar menyampaikan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri ; -----

5. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan, yang merupakan jawaban atas surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/140/2018 tanggal 3 Mei 2018, Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, dengan substansi sebagai berikut : -----

- a. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ; -----
- b. Dalam Pasal 250 huruf b, PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ditentukan bahwa, "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan*

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



*tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau
pidana umum.” ; -----*

- c. Dalam Pasal 252, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, antara lain ditentukan bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----
- d. Dalam Pasal 292 huruf b, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN, ditentukan PPK Instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, JF Ahli Pertama, JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap PNS yang dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

6. Surat Kepala BKN Nomor k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, dengan substansi : -----
- a. Terhadap PNS yang data disampaikan kepada pemerintah kabupaten/kota yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, agar segera dijatuhi hukuman berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----
- b. Apabila setelah dilakukan verifikasi dan validasi/klarifikasi, masih ada PNS yang tidak terdapat dalam data BKN yang disampaikan, yang dihukum penjara karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memunyai kekuatan hukum tetap, dan belum diberhentikan, maka terhadap PNS tersebut segera diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS ; -----
- c. Bahwa proses penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud di atas, agar diselesaikan selambat-lambatnya sampai akhir bulan Desember 2018 ; -----
- d. Bagi PPK dan Pejabat Yang Berwenang melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tersebut di atas akan dijatuhi sanksi ; -----
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang Berwenang menyurati Bupati Manggarai melalui surat Nomor :

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKPP.800/1039/IX/2018 Perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Aktif Yang Terlibat Tindak Pidana Kejahatan Dalam Jabatan, sebagai tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62, tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----

9. Pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 10 (sepuluh) orang PNS dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Desember 2018, Bupati Manggarai menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat atas 2 (dua) orang PNS. Sampai dengan akhir tahun 2018, Bupati Manggarai telah menetapkan Pemberhentian tidak dengan hormat atas 12 (dua belas) PNS ; -----

II. DALAM EKSEPSI : -----

Adapun dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi adalah sebagai berikut : -----

1. Menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa dalam posita alasan gugatan pada bagian fakta hukum : ---
 - a. Bahwa Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2011, jauh sebelum Undang-Undang ASN berlaku ; -----
 - b. Bahwa penggugat diberhentikan tidak dengan hormat juga berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 136 Undang-Undang tentang ASN ; -----

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai ; -----
- d. Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena alasan tidak tersedianya lowongan jabatan dan / atau keadaan darurat ; -----
3. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, adalah keputusan pejabat TUN yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, bersifat kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat hukum bagi saudara Maximus Sudarso, S.ST sebagai salah satu anggota panitia pemeriksa hasil pekerjaan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai, pada paket pekerjaan pengadaan ternak yang berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 388 K/Pid.Sus/2013, menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ; -----
- Amar putusan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 250 huruf b, PP Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----
4. Dalam proses pemberhentian saudara Maximus Sudarso, S.ST melalui proses usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai selaku Pejabat Yang berwenang (PYB) ; ---
5. Alasan-alasan pemberhentian tidak dengan hormat : -----



- a. Bahwa saudara Maximus Sudarso, S.ST telah menjalankan hukuman penjara 1 (satu) tahun berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 388 K/Pid.Sus/2013, yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
- b. Dalam amar putusan, mengadili menyatakan bahwa saudara Maximus Sudarso, S.ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ; -----
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri dan Kepala BKN Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, Surat Kepala BKN Nomor : k.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan Contoh Keputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri



sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindak Lanjut PNS yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan ; -----

- d. Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan ;

III. BAHWA BERDASARKAN KRONOLOGIS ; -----

Hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

IV. Demikian Jawaban Tergugat ini disampaikan dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 4 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula sebagaimana termuat dan tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.14 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P.2 : Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maximus Sudarso NIK : 5310121410660001 tanggal 5 Desember 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P.3 : Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 5310120608101413 tanggal 16 Agustus 2011 (foto kopi sesuai scan) ; -----

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Foto kopi Kartu PNS Elektronik (KPE) atas nama Maximus Sudarso tanggal 18 Oktober 2013 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.11/II/24/27-ND tanggal 3 Januari 2001 atas nama Maximus Sudarso pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 263/UP.033.4/727/2002 tanggal 27 Februari 2002 atas nama Maximus Sudarso pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (foto kopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P.7 : Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai atas nama Maximus Sudarso, S.ST Nomor : 159 / BKD.823.K / 429 / KEP / III / 2015 tanggal 11 Maret 2015 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P.8 : - Foto kopi Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/162/2018 tanggal 16 Maret 2018 pengangkatan sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Manggarai atas nama Maximus Sudarso, S.ST (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Lampiran Petikan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/162/2018 tanggal 16 Maret 2018 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas
Nomor : 246/SPMT/2018 tanggal 24 Maret 2018 (foto
kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

- Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 246-
A/SPP/2018 tanggal 24 Maret 2018 (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P.9 : Foto kopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
atas nama Maximus Sudarso, S.ST bulan : Januari
sampai dengan Desember 2017 tanggal 31 Desember
2017 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti P.10 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keputusan Bupati
Manggarai tentang Pemberhentian Dengan Tidak
Hormat Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember
2018 atas nama Maximus Sudarso, S.ST (foto kopi
sesuai dengan aslinya) ; -----

11. Bukti P.11 : Foto kopi surat Keberatan dari Maximus Sudarso, S.ST
tanggal 19 Desember 2018 (foto kopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

12. Bukti P.12 : Foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan Keputusan
Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14
Desember 2018 atas nama Maximus Sudarso, S.ST
(foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

13. Bukti P.13 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD tanggal 11
Oktober 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P.14 : Foto kopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : - Foto kopi Surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1/73/2018 tanggal 12 Maret 2018 Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Dihukum Penjara (foto kopi dari foto kopi) ; -----
- Foto kopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 343 K/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Maret 2015 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti T.2 : Foto kopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.3 : Foto kopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi (foto kopi dari foto kopi) ; -----
4. Bukti T.4 : Foto kopi surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; --
5. Bukti T.5.a : Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.IV.26-30/V.138-1/62 tanggal 27 September 2018 Perihal Tindakanlanjutan PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; ----
- Bukti T.5.b : Foto kopi surat Bupati Manggarai Nomor : HK.034.1 / 140/2018 tanggal 3 Mei 2018 Perihal : Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.6 : Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal : Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : - Foto kopi surat Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember
2018 Perihal : Penyampaian Data Pegawai Negeri
Sipil Yang Belum Diberhentikan Karena Melakukan
Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor Pada
Pemerintah Kabupaten Manggarai (foto kopi sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Foto kopi surat Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor : K.26-30/V.139-88/99 tanggal 2 Oktober
2018 Surat Penyampaian Data PNS Yang dihukum
Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai PNS (foto kopi dari foto
kopi) ; -----
8. Bukti T.8 : Foto kopi Petikan Putusan Mahkamah Agung RI.
Nomor : 388 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 Maret 2013
(foto kopi dari foto kopi) ; -----
9. Bukti T.9 : Foto kopi Keputusan Bupati Manggarai Nomor :
HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

10. Bukti T.10 : Foto kopi Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53 - 721 Tahun 2016 tanggal 21 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Manggarai (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

Dr. KOTAN YOHANES STEFANUS, S.H.,M.Hum, tempat tanggal lahir Flores Timur, 27 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas Nomor : 496/UN15.12/PP/2019 Tanggal 11 Maret 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yaitu : -----

- Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan Badan atau Pejabat yang diberikan kuasa atau kewenangan melaksanakan tugas administrasi negara dalam urusan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ; -----
- Bahwa apabila melihat kedudukan Gubernur atau Bupati adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka dalam konteks ketatanegaraan Presiden merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tertinggi. Akan tetapi, perlu dilihat kembali apakah keputusan bersama yang dikeluarkan sah atau tidak, jadi dapat dikatakan surat keputusan bersama tersebut harus diuji kembali apakah sah atau tidak sehingga keputusan bersama tersebut dapat dikatakan Beleidsregel (Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan) dan bisa dikatakan intra legal, ekstra legal atau kontra legal ; -----

- Bahwa surat keputusan bersama yang dikeluarkan oleh 3 (tiga) menteri sebagai keputusan Tata Usaha Negara ditingkat daerah memang harus dipatuhi oleh Bupati sebagai pelaksana di daerah tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa didalam surat keputusan bersama itu bisa mengandung masalah, sehingga perlu dikaji kembali apakah surat keputusan bersama tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ; -----
- Bahwa diskresi merupakan ruang kebijakan atau kewenangan yang dimiliki administrasi negara untuk membuat keputusan apabila tidak ada aturan yang jelas atau samar-samar atau ada persoalan yang muncul tiba-tiba sedangkan Peraturan Kebijakan adalah peraturan yang dikeluarkan oleh administrasi negara dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan ; -----
- Bahwa dengan Undang-undang Administrasi Pemerintahan sekarang Diskresi tidak lagi menjadi sebuah prinsip atau asas, sebelumnya prinsip atau asas diatur dalam peraturan tetapi ketika prinsip atau asas diatur dalam Undang-undang Administrasi Pemerintahan berubah menjadi peraturan ; -----
- Bahwa yang dilakukan Bupati Manggarai bukan Diskresi karena Diskresi adalah Ruang Kebijakan, tetapi Beleidsregel atau Peraturan Kebijakan ; -----
- Bahwa Intra Legal adalah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) dibuat oleh Administrasi Negara yang masih berada dalam ranah hukum, Kontra Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada dalam ranah hukum tetapi bertentangan dengan hukum yang ada dan Ekstra

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal merupakan Peraturan Kebijakan yang berada di luar ranah hukum dan tidak mentaati regulasi yang ada ; -----

- Bahwa bahwa hukuman pidana berbeda dengan hukuman administrasi ; -----
- Bahwa Hukuman Pidana berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sedangkan Hukuman Administrasi berkaitan dengan perbuatan administrasi yang bertentangan dengan Hukum Administrasi yang ada ; -----
- Bahwa dalam kaitannya dengan sistem hukum di negara Indonesia ini, seseorang yang sudah menjalani hukuman pidana yakni dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan artinya seseorang itu dibina agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, jika dalam kasus ini seseorang itu sebagai PNS maka setelah yang bersangkutan menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke posisi sebagai ASN, disitulah terlaksana fungsi dari pemasyarakatan. Apabila seorang ASN yang telah dijatuhi hukuman pidana kemudian diikuti lagi dengan hukuman administrasi maka terhadap ASN tersebut telah diberlakukan 2 (dua) sanksi yang berbeda yaitu Sanksi Pidana dan Sanksi Administrasi ; -----
- Bahwa hakim pidana hanya mempunyai kompetensi menguji keabsahan tindakan pidananya tetapi tidak dapat menguji seseorang itu melakukan pelanggaran administrasi, sehingga harus dibedakan ; -----
- Bahwa yang berwenang menjatuhkan Sanksi Administrasi adalah Hakim dan Pejabat yang ada dilingkungan Pemerintah atau atasan yang bersangkutan ; -----
- Bahwa apabila ada 2 (dua) ranah hukum yang dilanggar oleh seorang ASN maka kesalahan pidana ditangani oleh Hakim Pidana sedangkan kesalahan administrasi ditangani oleh Hakim Administrasi ; -----

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila seseorang melakukan 2 (dua) kesalahan pada 2 (dua) ranah yang berbeda maka yang bersangkutan mendapatkan dua hukuman tetapi dengan kompetensi Hakim yang berbeda ; -----
- Bahwa undang-undang tidak dapat berlaku surut, yang harus dilihat adalah tindakannya terjadi pada saat diberlakukan hukum yang mana. Undang-undang yang terbit setelah tindakan dilakukan tidak dapat diberlakukan terhadap yang bersangkutan ; -----
- Bahwa harus diuji dengan peraturan pada saat mana tindakan dilakukan ; -----
- Bahwa sistem hukum di Indonesia sendiri yang membuat rumit, ketika berhadapan dengan fenomena hukum seperti itu harusnya dikembalikan pada asas hukum perlindungan bagi masyarakat ; -----
- Bahwa penerapan hukum tidak tepat terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan pada rezim yang masih menggunakan standar hukum yang lama bisa dikenakan hukumannya berdasarkan rezim hukum yang baru karena ketika berhadapan dengan 2 (dua) hukum yang mengatur tentang hal yang sama maka seharusnya diterapkan hukum yang berbeda ; -----
- Bahwa penerapan aturannya disesuaikan dengan kondisi/aturan hukum yang berlaku saat itu (Ex Tunc) yang artinya pada saat kejadian / peristiwa hukum dilakukan, maka aturan hukum yang diterapkan adalah aturan hukum yang diberlakukan saat itu atau bukannya kejadian / peristiwa hukum dilakukan pada waktu lampau tetapi aturan hukum yang diterapkan adalah aturan saat ini / sekarang ; -----
- Bahwa Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) lahir dari peraturan dimana administrasi negara menggunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan-kebijakan tetapi kebijakan-kebijakan yang dibuat itu harus tetap dalam bingkai hukum karena apabila keluar dari bingkai hukum

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka akan ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu Intra Legal, Ekstra Legal dan Kontra Legal. Oleh karena itu harus lebih berhati-hati dalam membuat peraturan kebijakan ; -----

- Bahwa sebuah Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) termasuk surat keputusan bersama, seharusnya penjelasan itu ada pada Regel-nya (Peraturan) bukan pada Beleid (Kebijakan), karena Beleid-nya sudah masuk dalam ranah pelaksanaan / ranah eksekutif. Disebut ranah eksekutif ketika ia melaksanakan apa yang diatur dalam peraturan ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama masuk dalam kategori melaksanakan aturan bukan lagi menerjemahkan aturan ; -----
- Bahwa jika kita memahami asas desentralisasi yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah artinya apabila pemerintah pusat mempunyai kewenangan maka dalam konteks desentralisasi, kewenangan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah khususnya daerah otonomi dalam hal ini kabupaten dan propinsi. Hal itu berarti setelah pemerintah kabupaten atau pemerintah propinsi menjalankan atau melaksanakan asas desentralisasi dan menjadi daerah otonom seharusnya memiliki kemampuan untuk mengatur dan membuat peraturan sendiri dalam konteks kewenangan yang diberikan regulasi dalam undang-undang. Namun karena negara ini merupakan negara kesatuan yang tak terpisahkan maka semua peraturan perundang-undangan ditingkat daerah otonom juga harus taat pada asas atau peraturan yang dibuat diatas ; -----
- Bahwa apabila setiap kebijakan yang dibuat oleh menteri wajib dilaksanakan oleh bupati, hal itu menjadi sesuatu yang patut dilaksanakan maka seharusnya perlu dipertimbangkan bupati ketika memiliki otonomi daerah dan memiliki kewenangan untuk

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tugas di daerahnya sendiri, bupati perlu mempertimbangkan apakah regulasi itu mampu membuatnya menjalani yang baik atau tidak. Apabila setiap regulasi atau kebijakan yang dari atas dirasa bertentangan dengan realitas hukum di negara ini kenapa harus ditaati ; -----

- Bahwa berarti bupati memiliki kewenangan untuk mengolah kembali suatu kebijakan selama tidak bertentangan dengan hukum ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-undang ASN, pertanggungjawaban pembinaan ASN langsung ke Presiden, Bupati dan Menteri sama-sama menerima delegasi dari Presiden sehingga pertanggungjawaban secara pembinaan ASN ke Presiden bukan ke Menteri ; -----
- Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) ini tidak konsisten, ketika menyebutkan alasan pemberhentian karena putusan pidana sesungguhnya bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku di negara kita. Menjalankan pembinaan di masyarakat sebenarnya bagian dari pemulihan dan setelah itu harus dikembalikan ke masyarakat. Kemudian dalam Undang - undang ASN menentukan untuk memberhentikan karena ia melakukan hukuman penjara, dirasa hal tersebut tidak benar dan harus ditemukan sumber hukum yang baru dan itu menjadi kewenangan Hakim ; -----
- Bahwa Pasal 87 ayat (4) ini kurang konsisten dengan prinsip hukum ; --
- Bahwa berarti ayat ini menghadirkan dualisme penerapan perlindungan hukum ; -----
- Bahwa terlebih dahulu harus melihat ke dalam SK pengangkatan sebagai PLH, apakah tertuang kewenangan untuk memberhentikan atau tidak ; -----
- Bahwa yang patut disematkan atau diberikan jabatan sebagai PLH karena bupati definitifnya sedang mengikuti proses pemilihan kepala

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah terbaru, dalam konteks pemerintahan daerah adalah Wakil Bupati ; -----

- Bahwa berdasarkan regulasi yang berlaku sekarang, setelah ia mengikuti Pilkada, menang ataupun kalah harus kembali lagi pada jabatannya sebagai Bupati sampai ia mengakhiri masa jabatannya ; ----
- Bahwa keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan, sedangkan banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa karena Kabupaten adalah daerah otonom, maka atasan Bupati adalah rakyat, tetapi secara administratif atasan Bupati adalah Gubernur atau Presiden ; -----
- Bahwa keberatan yang diajukan kepada Bupati dapat disebut keberatan, karena esensi keberatan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ialah keberatan ditujukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan ; -----
- Bahwa fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dikembangkan di negara ini yaitu memulihkan atau mengembalikan orang ke dalam masyarakat, artinya orang yang menjalani pemasyarakatan tersebut diharapkan setelah mendapat pembinaan dan diperlakukan secara manusiawi maka setelah itu dapat dikembalikan ke tempat semula karena telah dipulihkan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini berarti, ASN yang telah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana, maka setelah masa hukumannya berakhir haruslah dikembalikan ke posisi semula sebagai ASN ; -----
- Bahwa apabila orang tersebut sudah menjalani pidana atau masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan maka orang tersebut harus dikembalikan ke tempat semula sesuai dengan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, putusan dengan klausul yang seperti itu kepada yang

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan apabila masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sudah berakhir harus dikembalikan ke tempat semula yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

- Bahwa dengan tidak adanya klausul “memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil atau dari jabatan” berarti Penggugat dapat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil, setelah menyelesaikan proses pemasyarakatan ; -----
- Bahwa sangat mengherankan jika sebuah aturan hukum yang lebih tinggi dapat dilemahkan hanya dengan sebuah surat keputusan bersama ; -----
- Bahwa surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut bertentangan dengan hukum dan asas-asas hukum yang berlaku secara umum ; -----
- Bahwa Proses pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan diatur dengan regulasi yang berbentuk undang-undang, Penggugat menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan dipulihkan dan bisa kembali ke dalam masyarakat dengan baik. Ketika yang bersangkutan sudah selesai menjalani semua proses hukum dan dikembalikan ke tempat semula tetapi karena yang bersangkutan pernah dihukum penjara maka yang bersangkutan harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. Hal ini menyebabkan hukum khusus yaitu hukum yang lebih rendah mengesampingkan hukum yang lebih tinggi ; -----
- Bahwa Dalam Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2017 menyebutkan tentang Tata Urutan Perundang-Undangan yaitu ditingkat pusat sampai dengan peraturan pemerintah tidak ada peraturan yang disebut dengan Keputusan Bersama, karena Keputusan Bersama masuk dalam kategori Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) ; -----

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut tidak bisa membuat suatu regulasi baru karena Beleidsregel harus mentaati regulasi yang lebih tinggi, apabila Beleidsregel mengesampingkan hukum yang lebih tinggi atau sejajar dapat berakibat pada 3 (tiga) hal yaitu peraturan kebiasaan, bisa kontra legal dan ekstra legal. Ketika ada undang-undang yang mengatur tentang pola pemasyarakatan, dengan konsekuensi masing-masing ada ketentuan Beleidsregel (Peraturan Kebijakan) yang kemudian mengesampingkan undang-undang tersebut maka akan berakibat bisa terjadi kontra legal, ekstra legal bahkan intra legal ; -----
- Bahwa Ahli tidak bisa menjelaskan kualifikasi kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah diatur secara tegas didalam peraturan hukum positif karena sudah masuk dalam wilayah hukum pidana ; -----
- Bahwa pejabat yang mengeluarkan keputusan dan kemudian memberhentikan ASN yang bersangkutan, sesungguhnya pejabat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan konsekuensinya keputusan tersebut dianggap tidak sah ; -----
- Bahwa keputusan tersebut dianggap tidak sah dapat dikatakan batal demi hukum ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya Asas Legalitas yang berlaku yaitu dikenal dengan hukum tidak berlaku surut ; -----
- Bahwa dalam konteks Hukum Administrasi, setiap tindakan administratif harus berdasarkan asas legalitas / berdasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus diterapkan, karena apabila tidak diterapkan maka akan terjadi tindakan semena-mena di

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara ini, hak asasi dari setiap orang dapat dilanggar dengan serta merta oleh penguasa ; -----

- Bahwa jika Penggugat diberhentikan, sedangkan sebelumnya telah menjalani pemasyarakatan dan dikembalikan ke posisi sebagai ASN artinya Penguasa atau pemerintah telah melakukan perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa Ahli tidak menggunakan kata “Mutlak” tetapi sesuatu yang konstitusional maka harus berlaku bagi peraturan perundang-undang yang berada dibawahnya ; -----
- Bahwa Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri dikatakan tidak sah menurut Pasal 28 huruf i Undang-undang Dasar 1945 ; -----
- Bahwa Prinsip hukumnya, apabila seseorang telah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan berarti harus kembali ke posisi semula sebagai ASN. Apabila kemudian ada pejabat yang mengeluarkan keputusan terhadap orang tersebut berupa pemberhentian maka pejabat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran HAM ; -----
- Bahwa menurut Ahli, Penggugat tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang - undang ASN karena mereka telah menjalani hukuman pemasyarakatan dan di kembalikan ke posisi sebagai ASN ; -----
- Bahwa pemberlakuan surat keputusan bersama dirasa tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, bahwa Penggugat yang telah menjalani pemasyarakatan harusnya dikembalikan ke posisi semula ; --
- Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan tindakan yang sangat tidak adil bagi Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat menjalankan tugas negara sebagai ASN dan konsekuensinya apabila yang bersangkutan menjalankan masa tahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan maka negara harus

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat dengan penjatuhan hukuman. Kemudian setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan dihukum lagi dengan pemberhentian sebagai ASN, maka itu dirasa sebagai sesuatu yang tidak adil dalam sistem hukum di negara ini ; -----

- Bahwa dapat dilihat adanya penataan sistem hukum yang kacau, apabila suatu putusan terkait dengan kasus pidana yang dilakukan maka putusan itu masuk dalam wilayah pidana, tetapi jika memberhentikan seorang PNS berarti masuk dalam wilayah administrasi ; -----
- Bahwa apabila dalam putusan pidana mencantumkan sanksi - sanksi administrasi, itu berarti diluar kompetensi hakim pidana dan jika tetap dicantumkan, Ahli rasa hukum di negara ini semakin hari semakin parah ; -----
- Bahwa salah satu tujuan hukum dan juga prinsip hukum yang dianut yaitu hukum itu lahir untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Andaikata 2 (dua) aturan ini mengatur hal yang sama maka perlu di pertimbangkan bahwa yang diterapkan adalah yang lebih menguntungkan ASN itu sendiri ; -----
- Bahwa hal yang penting adalah Lembaga Pemasyarakatan, hadir untuk membuat seorang menjadi masyarakat kembali. Dan setelah menjalani pemasyarakatan, harus dikembalikan ke tempat semula dan tidak diberikan ancaman hukuman lain lagi ; -----
- Bahwa tidak sah objek sengketa berupa keputusan Bupati Manggarai yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Undang - undang ASN Pasal 87 ayat (4) ; -----

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa tersebut harus dibatalkan, apabila pengadilan memutus demikian maka Tergugat harus menjalankan putusan hakim tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat harus dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS ; -----
- Bahwa terkait isi Pasal 87 ayat (4) huruf d, apabila mendengar rumusannya yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan dalam ketentuan ini adalah Putusan Pengadilan Pidana ; -----
- Bahwa yang bersangkutan ini dihukum pidana bukan karena melakukan tindakan pelanggaran administrasi ; -----
- Bahwa tidak dapat diterapkan Sanksi Administrasi terhadap kasus ini ; -
- Bahwa hal tersebut yang menjadi alasan sehingga Pasal 87 tidak dapat diterapkan untuk memberhentikan seorang PNS ; -----
- Bahwa proses pemberhentian tersebut tidak adil, karena apabila seseorang sudah menjalani masa hukumannya dalam Lembaga Pemasyarakatan dia dibina dan dipulihkan kembali, ketika yang bersangkutan sudah dipulihkan kembali dia harus dikembalikan ke masyarakat seperti semula yaitu sebagai Aparatur Sipil Negara ; -----
- Bahwa Seseorang yang sudah menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan maka yang bersangkutan harus dikembalikan seperti semula yaitu sebagai PNS. Apabila dikenakan hukuman lain, menurut saya itu sesuatu yang berlebihan ; -----
- Bahwa Bupati sebagai kepala daerah tetap berpegang pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, tetapi apabila suatu peraturan atau kebijakan - kebijakan itu dibuat oleh pemerintah pusat akan bertentangan dengan peraturan yang ada maka tidak harus takut ;

Halaman 49 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi, selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

Drs. ANGKAT ANGLUS, M.Si, tempat tanggal lahir : Raja, 31 Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Melati - Ruteng, RT. 038, RW. 003, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, agama Khatolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

- Bahwa tupoksi dari Asisten III yaitu Membantu Bupati untuk melaksanakan tugas koordinasi pelayanan dan kegiatan dibidang anggaran, tata kelola dan kepegawaian, melakukan koordinasi lintas perangkat daerah terkait program dan kegiatan pembangunan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan ; -----
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan koordinasi karena tidak ada perintah terkait surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat yang dikeluarkan oleh Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat melakukan rapat tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada rapat atau pertemuan sebelum dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini ; -----
- Bahwa tidak pernah dipanggil ke Menpan atau BKN terkait dikeluarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ini akan mengadakan rapat atau pertemuan ; -----
- Bahwa tugas Saksi yang berkaitan dengan kepegawaian yaitu kenaikan pangkat, penerimaan CPNS, ujian dinas, pengangkatan dalam jabatan ;
- Bahwa terkait pemberhentian PNS tidak ada hubungan dengan tupoksi Saksi sebagai Asisten III, karena pengangkatan dan pemberhentian PNS adalah kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati ; -----

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan Kepegawaian Daerah yang menangani dan langsung di proses ke Badan Kepegawaian Daerah ; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) ; -----
- Bahwa Saksi berkoordinasi langsung dengan Badan Kepegawaian Daerah sehingga Saksi tahu tidak ada penerbitan surat keputusan pemberhentian sementara untuk Penggugat ; -----
- Bahwa ada surat pengangkatan kembali sebagai PNS setelah Penggugat menjalani semua proses hukum ; -----
- Bahwa Saksi menduduki jabatan sebagai Asisten III sejak tanggal 29 Desember 2017 ; -----
- Bahwa tidak ada surat keputusan pemberhentian sementara dari Bupati setelah ada putusan pidana dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) untuk Penggugat karena selama ini pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Manggarai tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian sementara dan tidak pernah ada surat keputusan pengangkatan dalam jabatan bagi PNS yang terkena kasus tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi dan Penggugat sama-sama sebagai PNS maka antara Saksi dan Penggugat saling mengenal ; -----
- Bahwa sesuai dengan putusan dari Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena ada tindakan yang merugikan negara sehingga Penggugat dihukum dan diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa posisi waktu itu Penggugat terkena kasus korupsi tapi untuk jelasnya sebagai apa pekerjaan tersebut yang mengakibatkan

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terjerat dalam kasus tindak pidana dan detail masalah Saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa Penggugat melakukan tindakan korupsi ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi kasus dari Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan sejak kapan dan sampai kapan ; -----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ; ---
- Bahwa terkait dengan proses sehingga adanya surat keputusan pemberhentian dari Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati, pada tahun 2017 sampai dengan akhir tahun 2017 di Kabupaten Manggarai tidak ada pemecatan atau pemberhentian pegawai dengan tidak hormat, dengan pertimbangan karena PNS yang bersangkutan sudah menjalani semua proses putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga kepada Penggugat diharapkan apabila selesai menjalani masa hukuman dipekerjakan kembali sebagai PNS karena dalam Putusan Pengadilan Negeri tidak ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak atau harus diberhentikan sebagai PNS. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut dari Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bupati mengirim surat ke Presiden melalui Sekretaris Negara untuk mempertimbangkan pegawai tersebut yang telah selesai menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan agar tidak diberhentikan tidak dengan hormat karena Penggugat sudah menjalani semua proses hukum. Kemudian keluarlah Surat Edaran 3 (tiga) Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri RI., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam surat tersebut menjelaskan bahwa agar segera diproses surat

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberhentian Penggugat dan apabila tidak diproses maka PPK dalam hal ini Bupati akan dikenakan sanksi. Kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, kemudian terbit lagi surat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tindak lanjut PNS Yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. Atas dasar itu semua maka pada tanggal 14 Desember 2018 Bupati Manggarai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 12 (dua belas) orang pejabat ; -----

- Bahwa yang mendapat surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat pada tanggal 29 Desember 2018 hanya 2 (dua) orang, Penggugat bukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi tapi karena melakukan pemalsuan dokumen yaitu Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST ; -----
- Bahwa pemalsuan dokumen yang dibuat oleh Penggugat yaitu ada proyek kemudian yang bersangkutan mengambil dokumen proyek orang kemudian digandakan (foto kopi), tanda tangannya dipalsukan. Hal tersebut diketahui pada saat ada penagihan pajak sedangkan pemilik perusahaan tidak tahu kalau dokumen perusahaannya digandakan ; -----
- Bahwa jabatan Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu sebagai Asisten III ; -----

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi Saksi di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai yaitu mengkoordinir semua kegiatan di Sekretariat Daerah yang dibawah Asisten III ; -----
- Bahwa termasuk kegiatan di kepegawaian ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pemberhentian tidak dengan hormat ini sebelumnya Penggugat dipanggil terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pemeriksaan kepada Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Kabag Hukum kalau Jemali Linus, SE, Theodorus Tunti dan Lazarus Gani ada mengajukan keberatan ke Bupati ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Bupati sudah menjawab surat keberatan tersebut ; -----
- Bahwa formulir yang dipakai sama untuk Penggugat atas nama Jemali Linus, SE dan Abel Jehudu Bepong, ST., dengan lain karena menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat sama dengan Penggugat yang lainnya ; -----
- Bahwa tidak ditanyakan, Penggugat melakukan tindak pidana sebelum diberlakukan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa melihat Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sangat terbatas sehingga Penggugat beserta yang lainnya masih sangat dibutuhkan ; -----
- Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS, Penggugat selama ini menganggur ; -----
- Bahwa total PNS yang diberhentikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai adalah 12 (dua belas) orang ; -----

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri dikeluarkan, Bupati sudah berjuang untuk menjelaskan tetapi surat keputusan tetap harus diterbitkan ; -----
- Bahwa surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat langsung diterbitkan tidak melalui rapat lagi ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat putusan pengadilan dari Penggugat ;
- Bahwa pada saat Bupati dilantik sudah mengangkat sumpah antara lain mentaati semua peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga Bupati harus menjalani perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut ; -----
- Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati Manggarai atau Tergugat mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari 3 (tiga) Menteri dan berdasarkan perintah Gubernur ; -----
- Bahwa tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan seperti melakukan pemalsuan dokumen, Penggugat melakukannya sebelum diterbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat, sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa putusan pidana yang diterima oleh Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani, dijatuhkan sebelum ada surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa peristiwa pidana dilakukan Penggugat sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan perkara dari Jemali Linus, SE., Theodorus Tunti dan Lazarus Gani dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat selesai menjalani hukuman pidana korupsi sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara pada saat menjalani pemeriksaan mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penjatuhan hukuman di Pengadilan Negeri ; -----
- Bahwa Penggugat dipekerjakan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil karena dalam amar putusan tidak menyebutkan hak-hak Penggugat dicabut sehingga Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mempekerjakan kembali Penggugat sebagai PNS ; -----
- Bahwa selama dipekerjakan kembali Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik, tidak ada laporan-laporan yang menyatakan Penggugat tidak melaksanakan tugas dengan baik tetapi Penggugat tidak diberikan kesempatan lagi sebagai pemimpin proyek dan lain sebagainya ; -----
- Bahwa Penggugat selama dipekerjakan kembali diberikan jabatan ; -----
- Bahwa Penggugat diberikan jabatan karena masih ada lowongan jabatan dan tidak ada aturan yang mengatur sehingga Penggugat diberikan jabatan ; -----
- Bahwa dengan diberhentikan Penggugat dari jabatan, ada jabatan yang kosong ; -----
- Bahwa Penggugat sudah diberhentikan sebagai PNS tetapi di Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai selain masih membutuhkan PNS dan karena Penggugat masih mempunyai tanggungan dalam keluarga ; -----

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat mempunyai pinjaman di bank ; -----
- Bahwa karena desakan surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri dan apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat maka PPK tersebut akan diberikan sanksi termasuk pejabat yang berwenang dalam hal ini Sekretariat Daerah (SEKDA) ; -----
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam rapat untuk pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dalam rangka perintah surat keputusan bersama 3 (tiga) Menteri ; -----
- Bahwa sebelumnya tidak ada pemberitahuan terkait pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa tidak pernah dilakukan pertemuan atau rapat antara Tim Baperjakat atau antara Pemerintah Kabupaten Manggarai ; -----
- Bahwa langsung diterbitkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat karena dalam surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri tersebut, surat dari Badan Kepegawaian Negara sudah melampirkan formulir-formulir ; -----
- Bahwa tentang penerapan Pasal 87 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 2014, tidak pernah dibahas terlebih dahulu antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai sebelum mengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat ; -----
- Bahwa setelah menjalani proses hukum Penggugat dipekerjakan kembali kemudian diberhentikan lagi berdasarkan surat keputusan bersama 3 (tiga) menteri ; -----
- Bahwa proses pemberhentian Penggugat ini tidak pernah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai ; -----

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebelum berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 April 2019 yang diterima Sub Bagian Umum tanggal 3 Mei 2019 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 29 April 2019 yang dikirim lewat Pos yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 27 Desember 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 28 Desember 2018 telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 52/G/2018/PTUN-KPG yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 Januari 2019 yang selengkapnya telah terurai dalam duduk sengketa di atas ; -----

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MAXIMUS SUDARSO. SST, NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat/Golongan Penata (III/c) sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (Vide Bukti-P-1 = T-9) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan sebagai berikut : -----

Pasal 75 ayat (1) : -----

"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan / atau Tindakan." -----

Pasal 75 ayat (2) : -----

"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----

- a. *Keberatan ; dan -----*

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Banding.*" -----

Pasal 75 ayat (3) : -----

"Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali : -----

a. *Ditentukan lain dalam Undang-undang ; dan -----*

b. *Menimbulkan kerugian yang lebih besar ; -----*

Pasal 75 ayat (4) : -----

"Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara." -----

Pasal 75 ayat (5) : -----

"Pengajuan upaya administratif tidak dibebani biaya." -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Manggarai (*Vide* Bukti P-11 dan P-12) tetapi tidak ditanggapi maupun dijawab oleh Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Manggarai Nusa Tenggara Timur ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah menempuh upaya administratif tetapi tidak dijawab maka sebagaimana ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan Jawaban yang bersifat eksepsi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan,

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.2.11/II/24/27-ND tanggal 3 Januari 2001, Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-5) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 263/UP.033.4/727/2002 tanggal 27 Pebruari 2002, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Setda Pemerintahan Kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-6) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 159/BKD.823.K/429/KEP/III/2015 tanggal 11 Maret 2015, Penggugat naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c (*Vide* Bukti P-7) ; ----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/162/2018 tanggal 16 Maret 2018, Penggugat diangkat menjadi Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Manggarai /Es.IV-A (*Vide* Bukti P-8) ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 388 K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 maret 2013, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) Tahun (*Vide* Bukti T-8) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018 tentang penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*Vide* Bukti T-2) ; -----

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang pelaksanaan pemberhentian Aparatur Sipil Negara Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi (*Vide* Bukti T-3) ; -----
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal penyampaian data pegawai negeri sipil yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai PNS (*Vide* Bukti T-6) ; ---
 - Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3 Desember 2018, perihal Penyampaian data Pegawai Negeri Sipil yang belum diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (*Vide* Bukti T-7) ; -----
 - Bahwa pada tanggal 14 Desember 2018 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : HK/436/2018 tentang pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (objek sengketa a *quo* *Vide* Bukti P-1 = T-9) ; -----
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018, Penggugat telah menerima surat keputusan objek sengketa a *quo* (*Vide* Bukti P-10) ; -----
 - Bahwa pada tanggal 19 Desember 2018 Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Manggarai (*Vide* Bukti P-11) ;
- Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah sebagai berikut : -----

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; ---

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MAXIMUS SUDARSO, SST., sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut : -----

- (13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
- (14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/kota diatur dalam Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : - PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :

- b. PNS yang menduduki : -----
1. JPT Pratama ; -----
 2. JA ; -----
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama, dan -----
 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten Manggarai (*Vide* Bukti P-6, P-7, P-8, dan P-9) dan kemudian diberhentikan berdasarkan surat keputusan Bupati Manggarai (objek sengketa *a quo Vide* Bukti P-1=T-9) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Manggarai, maka Tergugat dalam sengketa ini adalah Bupati Manggarai sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Manggarai berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Karena Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : -----

"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum."

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 388K/Pid.Sus/2013 tanggal 25 Maret 2013 (*Vide* Bukti T-8) dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat sebagaimana

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan
mencermati Objek Sengketa selain Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-
Undang Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjadi
dasar diberhentikannya Penggugat adalah Pasal 250 huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 250 huruf b
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : -----

*"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana
penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan
atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum."* -----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 252 huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : *"Pemberhentian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d, dan Pasal 251 ditetapkan terhitung
mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah
memiliki kekuatan hukum tetap."* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa objek
sengketa dikeluarkan oleh Tergugat karena telah adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang menyatakan bahwa Penggugat
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi dan dihukum penjara ; -----

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai apabila menggunakan ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, karena pada Tahun 2013 Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 388K/PID.SUS/2013 tanggal 25 Maret 2013 Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas maka terhadap tindakan yang telah dilakukan Penggugat harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dalam sengketa ini Bupati Manggarai sebagai Tergugat sudah sesuai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi objek sengketa *a quo* adalah apakah sudah tepat jika Tergugat menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk menerapkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Majelis Hakim terlebih dahulu harus menguji apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak ? ; -----

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 388K/PID.SUS/2013 Tanggal 25 Maret 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dikenakan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa : -----

“Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : -----

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; -----

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; -----
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ; ---
- d. Peraturan Pemerintah ; -----
- e. Peraturan Presiden ; -----
- f. Peraturan Daerah Provinsi ; dan -----
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.” -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, yang dikatakan peraturan perundang-undangan tidak terbatas dengan Undang-Undang saja, tetapi mulai dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota juga termasuk Peraturan Perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 menyebutkan bahwa :
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dikurangi dalam keadaan apapun.” -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdapat kalimat yang menyatakan *“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”* Kata “dalam keadaan apapun” yang tercantum pada Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memiliki makna yang sangat jelas akan penolakan UUD NRI atas diberlakukannya asas retroaktif dan oleh karenanya tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkan lain. Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa konstitusi negara Republik Indonesia pada dasarnya menolak pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku surut (Asas Retroaktif) di mana penolakan terhadap asas tersebut merupakan wujud sebuah perlindungan terhadap hak asasi manusia seorang manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga, termasuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pelarangan penerapan asas retroaktif dalam keadaan apapun merupakan satu kesatuan dengan pengakuan "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum" yang juga tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, maksudnya dalam kondisi apapun tidak memberikan justifikasi memberlakukan produk Perundang-undangan untuk berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa *"Suatu Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat."* -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama dalam objek sengketa adalah tidak tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan dan telah diputus oleh berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 388K/PID.SUS/2013 tanggal 25 Maret 2013, sedangkan aturan yang menjadi dasar pemberhentian dengan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 yang berdasarkan Pasal 141 berlaku sejak diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 yang berlaku pada tanggal 30 Maret 2017. Dengan demikian tindakan Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Manggarai secara patut sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. sehingga objek sengketa dari substansi telah cacat yuridis, karena tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut adalah beralasan hukum, dan gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* berdasarkan pertimbangan di atas dari segi substansi mengandung cacat yuridis, sehingga Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MAXIMUS SUDARSO, SST., NIP. 19661014 200012 1 002, Pangkat/Golongan Penata (III/c) sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1= T-9) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/436/2018 tanggal 14 Desember 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama MAXIMUS SUDARSO, SST., NIP. 19661014

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200012 1 002, Pangkat/Golongan Penata (III/c) sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*Vide* Bukti P-1 = T-9) ; -----

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi dan atau mengembalikan Penggugat atas nama MAXIMUS SUDARSO, SST., pada kedudukan dan jabatan semula atau yang setara dengan jabatan semula di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Manggarai ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 635.500,- (Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 Mei 2019**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum** dan **SIMSON SERAN, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MARIANA IVAN JUNIAS, SH., M.Hum** **PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

2. **SIMSON SERAN, S.H., M.H**

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan No. 52/G/2018/PTUN-KPG



PANITERA PENGANTI,

MARTHA .S. MANUHUTU, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK	Rp.	250.000,-
- Panggilan	Rp.	339.500,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	635.500,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah).